

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PONOROGO

Dan

SMA NEGERI 1 PONOROGO

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF, DAN
SISTEM DEMOKRASI

Nomor : 002/HM.02.04-K.JI-21/1/2022

Nomor : 422/027/101.6.19.1/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2022 bertempat di Aula SMA Negeri 1 Ponorogo, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan (MoA) oleh dan antara :

1. Nama : **Muh.Syaifulloh,S.Ag.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **Dasar Daminto,S.Pd.,M.Pd.**
NIP : 19680220 199512 1 004
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Ponorogo yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo dengan SMA Negeri 1 Ponorogo
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMA Negeri 1 Ponorogo
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMA Negeri 1 Ponorogo dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
- (2) Membuat bahan dan mengkampanyekan Pengawasan Partisipatif
- (3) Pembinaan dan Pendampingan Praktek Pemilu
- (4) Bawaslu Mengajar/Kelas Pengawasan Pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepakatan ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ponorogo, 11 Januari 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Ponorogo



Muh. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Ponorogo



Dasar Daminto, S.Pd., M.Pd.
NIP : 19680220 199512 1 004